Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999

Egy Pratama
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Program S1)
(E-mail: egy.prtama13@gmail.com)

Mariske Myeke Tampi
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,Meraih Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana YO)
(E-mail: marisket@fh.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia is a country with a majority Muslim population. Food is one of the most necessary needs for humans to survive so that everyone is expected to pay more attention to the food products that will be consumed. In Islamic teachings there is an order to consume halal food and a prohibition to consume food that is haraam. Halal products are products that meet the requirements of halal in accordance with Islamic law ranging from the substance, the process and storage and presentation. This study aims to find out a juridical review of Consumer Protection regarding the sale of food products that are not labeled halal according to Law No. 8 of 1999. Consumer protection guarantee against the circulation of halal-labeled food products is guaranteed according to the prevailing laws and regulations and products labeled officially halal has provided a guarantee of legal certainty against the halal product itself which can be seen from the authority given by the government to MUI and BPJPH.

Keywords *: Food, Halal Products, Consumer Protection*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Masalah perlindungan konsumen tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen dirugikan, masalahnya tidak akan

pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang dan jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen anya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.[1]

Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

[1] N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk* (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hal. 36-37.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris- Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.[2]

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. [3]

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (koper). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, "*Consumers by definition include us all."*[4]

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. [5]

Dewasa ini, produk makanan baik berupa bahan mentah maupun siap saji *(instant),* telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar dipasaran telah memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada

[2] Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadat Media, 2007), hal. 21.
[3] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 1-2.
[4] Ibid., hal. 2.
[5] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesi*a (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 4.

konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Perlindungan ini juga mendorong para produsen untuk mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan larangan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Agama Islam dengan jelas telah memperkenalkan konsep halal terhadap para konsumen muslim agar tidak membiarkan dirinya mengkonsumsi produk makanan yang tidak jelas bahan yang terkandung didalamnya maupun cara pembuatannya. Kelalaian sebagian umat Islam terhadap kehalalan suatu produk yang dimanfaatkannya dapat memberikan dampak negatif yang panjang.[6]

Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal, atau juga pemeluk agama Buddha yang tidak boleh memakan olahan daging sapi dan sebagainya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Oleh karena itu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat, serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberikan label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang

[6] Sri Nuryati, Halalkah Makanan Anda? (Solo: Aqwamedika, 2008), hal. 15.

dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa adalah "tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.[7]

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim akan lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibandingkan dengan produk yang tidak ada label halalnya. Banyaknya produk makanan tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya.

Seperti contoh kasus di Madiun, ditemukan mie instan impor tanpa label halal oleh petugas Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Dinas Perdagangan setempat melakukan razia karena makanan tersebut sempat mengundang keresahan sejumlah warga, dan mereka akan berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti penemuan makanan yang tidak berlabel halal tersebut. [8]

Pertimbangan pengesahan **Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal** adalah:

A. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
B. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
C. bahwa bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;

[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8.
[8] Karta Raharja Ucu, "Makanan Tanpa Label Halal MUI Ditemukan Di Toko Ritel", *http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/31/oknabd282-makanan-tanpa-label-halal-mui-ditemukan-di-toko-ritel*, 31 Januari 2017.

D. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal[9]

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul "**Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No. 8 Tahun 1999**", sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

B. Permasalahan

Bagaimana Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No. 8 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah metode penelitian *yuridis normatif* yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum.

2. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,

[9] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal

pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah, dan karya-karya ilmiah lainnya. Sumber data tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu dari data bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mendapatkan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

II. PEMBAHASAN

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas, maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label, konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, kualitas, da nisi dari produk yang beredar. Selain itu, label juga dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen untuk melakukan pemilihan terhadap barang

dan jasa.

Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum menyaratkan lebih banyak.[10]

Menurut Gitosudarmo, Label dapat diartikan juga sebagai bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan atau penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualnya.[11]

Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Philip Kotler menyatakan bahwa label merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label biasanya dicantumkan pada merek atau informasi.[12]

Terkait terhadap produk makanan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Jika diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Label dapat berbentuk :

1. Tanda dengan tulisan

[10] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Edisi 1* (Jakarta : Erlangga, 2008), hal 29
[11] Gitusudarmo, 2000, hal 199
[12] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta : Prenhallindo, 2000), hal 477

2. Gambar pada kemasan makanan minuman dan barang lainnya
3. Brosur atau selebaran yang dimasukkan kedalam wadah atau pembungkus.

Label deskriptif ini merupakan label yang berfungsi untuk memberikan informasi objektif tentang penggunaan konstruksi, pemeliharaan penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk. Salah satu contoh label deskriptif ini adalah label halal. Dengan adanya label halal pada suatu produk makanan misalnya, maka konsumen akan diinformasikan bahwa produk makanan tersebut merupakan makanan yang telah teruji dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang, dengan tidak menggunakan suatu bahan baku pembuatan dari bahan yang di haramkan berdasarkan syariat islam

Penggunaan label halal ini, selain memberikan sebuah informasi terhadap konsumen muslim khususnya, juga merupakan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi konsumen muslim. Mengingat, peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan berbagai pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produk makanan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada di fase kebangkitan kembali, setelah selama tigapuluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyaikesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.[13]

[13] Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jurnal, "Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011*",* (Jakarta, 2011), hal 4

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berdiri tanggal 11 Januari1975 Masehi bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 Hijriah.[14]

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak terlepas dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern ialah kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia seperti rendahnya pemahaman dan pengalaman agama. Lebih dari pada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapisering juga menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sedangkan faktor ekstern ialah suasana yang mengintari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat.[15]

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menayatakan bahwa kerjasama antara MUI dan BPJPH dalam bentuk :

1. Sertifikasi auditor halal
2. Penetapan kehalalan produk
3. Akreditasi Lembaga Produk Halal.

Jika dilihat dari Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dapat dilihat bahwa MUI memiliki tugas untuk

[14] *ibid*
[15] *ibid*

memberikan sertifikasi auditor halal dan memberikan penetapak kehalalan produk. Tentu saja penetapan kehalalan produk tersebut di berikan setelah adanya pengujian dan pengawasan dari LPPOM MUI. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Jaminan Produk Halal, MUI dalam melakukan penetapan kehalalan suatu produk, akan memberikan keputusan penetapan halal produk, yang selanjutnya menjadi sebuah syarat untuk mendapatkan izin penetapan label halal dari pemerintah.

Berdasarkan kewenangnan yang dimiliki oleh MUI terkait menjamin produk halal di atas, maka peranan MUI sangatlah penting. Mengingat MUI merupakan salah satu lembaga yang menjadi tempat perkumpulan para cendikiawan muslim dan para ulama, yang memiliki integritas dan kapasitas dalam hal syariat islam.

Dalam pasal 4 UUJPH telah diatur dengan jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan apabila pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal sesuai yang diatur dalam Pasal 25 huruf (b) UUJPH.

Namun kenyataannya sampai saat ini masih banyaknya ditemukan produk-produk makanan yang belum berlabel halal. Seperti contohnya kasus-kasus yang telah diuraikan diatas, yaitu di Bandung, telah ditemukan camilan yang bernuansa pornografi dan tanpa label halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyesalkan adanya camilan bernuansa pornografi dan tidak memiliki label halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Jawa

Barat.[16] Selain itu ditemukannya mie instan yang tidak berlabel halal di Kediri, Jawa Timur. Jawa Pos Radar Kediri menelisik ke beberapa minimarket di Jalan Soekarno Hatta, Desa Sukorejo. Hasilnya produk buatan Korea dan Tiongkok cukup banyak. Sebagian sudah memiliki cap halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi sebagian tidak. Salah satunya, mi instan merek Shin Ramyun, produk dari Tiongkok.[17] Sementara itu, menurut Lembaga advokasi halal Indonesia Halal Watch (IHW) mengungkapkan ada 11 produk makanan kemasan impor yang tidak berlabel halal dan beredar di pasaran Indonesia. Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah dalam konferensi pers di Jakarta, menyebutkan ada produk makanan kemasan impor yang memang tidak ada logo halalnya dan ada pula produk berlabel halal namun diragukan kehalalannya. IHW mengungkapkan 11 produk makanan kemasan impor tanpa label halal dan 17 produk makanan dengan label halal yang diragukan kehalalannya. Sementara produk-produk berlabel halal yang diragukan kehalalannya karena belum mendapatkan pengakuan sertifikasi halal MUI yakni produk dengan logo halal dari Singapura, Malaysia, China, Filipina, Thailand, dan bahkan ada pula label halal MUI palsu.[18]

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada pelaku usaha maupun konsumen merupakan salah satu faktor yang membuat kesadaran pelaku usaha

[16] Oris Riswan, *"MUI: Camilan Mi Bikini Juga Tak Punya Label Halal"*, https://daerah.sindonews.com/read/1128695/21/mui-camilan-mi-bikini-juga-tak-punya-label-halal-1470293338. Diakses tanggal 22 Januari 2018.

[17] Miftakhul F.S, "Mi Instan Tanpa Label Halal Beredar Di Pasaran", *www.jawapos.com/read/2017/01/21/103992/mi-instan-tanpa-label-halal-beredar-di-pasaran*. Diakses tanggal 01 Mei 2018.

[18] Aditya Ramadhan, "IHW : 11 Produk Makanan Impor Tak Berlabel Halal", *www.antaranews.com/berita/673940/ihw-11-produk-makanan-impor-tak-berlabel-halal*. Diakses tanggal 01 Mei 2018.

untuk mencantumkan label halal masih rendah. Begitu pula dengan konsumen dalam membeli produk kurang memperhatikan label halal.

Pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan jaminan terhadap pengawasan atas peredaran produk tidak berlabel halal. Salah satu upaya yang bisa kita lihat saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Maka, dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, ataupun dapat dibentuk di perwakilan daerah apabila diperlukan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk menurut UUJPH oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaran Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH menurut Pasal 6 UUJPH berwenang:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;

i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7 UUJPH menjelaskan dalam melaksanakan wewenang yang diatur dalam Pasal 6 diatas, BPJPH bekerja sama dengan:

a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;

b. LPH; dan

c. MUI.

Pengawasan menjadi suatu bagian yang penting untuk memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Tanpa dilakukannya pengawasan maka tidak jarang terjadi pencantuman label halal terhadap produk yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha padahal sesungguhnya belum pernah dilakukan audit, penetapan halal maupun mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Hal inilah yang membuat pengawasan itu menjadi sesuatu yang penting agar para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ditindak lanjuti sehingga konsumen menjadi terlindungi.

Menurut Pasal 47 ayat 1,2, dan 3 UUJPH produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2). Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia.

Dilihat dari kasus tersebut diatas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum maksimal, karena sampai sekarang ini masih ditemukannya produk-produk yang belum terdapat label halal pada kemasannya. Hal ini sangat berkaitan dengan belum juga diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Seharusnya dua tahun sejak diundangkan maka PP harus segera diterbitkan sebagai landasan operasional. Keterlambatan penerbitan PP menyebabkan BPJPH tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sistem, menentukan besaran tarif sertifikat halal dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait, yang diberikan mandat kewenangan sesuai undang-undang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sesuai dengan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa sampai dengan terbitnya BPJPH maka sertifikasi halal tetap dijalankan oleh MUI.

Menurut hasil wawancara penulis terhadap Dr. A.M.Tri Anggraini, S.H.,M.H., selaku Dosen Perlindungan Konsumen dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Trisakti, Beliau mengatakan, bahwa efektivitas hukum dan sistem hukum belum ada, dikarenakan undang-undang sebenarnya sudah mengamanatkan atau meminta peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, untuk memerintahkan lembaga yang bernama BPJPH untuk melakukan pengawasan atau membuat regulasi sebagai pelaksanaan dari

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun PP itu sampai sekarang belum ada.[19]

Menurut hasil wawancara lainnya yang dilakukan penulis terhadap Staf Humas & Kelembagaan LPPOM MUI, Bapak Eko Prames Swara, beliau mengatakan bahwa untuk sekarang ini bahwa karena BPJPH belum berjalan secara optimal atau keseluruhan, jadi yang masih memegang kendali untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan untuk mengeluarkan sertifikat halal melalui fatwa halal MUI masih LPPOM MUI.[20]

Menurut Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, jika kemudian ditemukan bukti bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal/ haram didalamnya, maka berarti pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban. Atas pelanggaran ini, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; atau
3. Pencabutan Sertifikat Halal

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

Tidak hanya itu, menurut Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh

[19]Penulis, Wawancara, dengan Ibu Susanti Adi Nugroho S.H., M.H. Dosen Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Jakarta: 29 April 2021)

[20]Penulis, Wawancara, dengan Bapak Eko Prames Swara Staf Humas & Kelembagaan LPPOM MUI, (Jakarta: 21 Mei 2021)

Sertifikat Halal, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila konsumen mendapati produk yang tidak berlabel halal ada beberapa langkah yang bisa menjadi tempat pengaduan konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dengan jalan damai.
2. Mengadu atau melaporkan ke BPJPH
3. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), apabila:
    a. Konsumen tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha sehingga membutuhkan mediasi dan advokasi untuk mendapatkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan;
    b. Konsumen memerlukan satu gerakan advokasi dan dukungan kelompok dalam bentuk *class action*. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) dijelaskan bahwa: 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 5) melakukan pengawasan bersama

pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), apabila anda tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha dan ingin menyelesaikan di luar pengadilan, melalui: mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi;
5. Pemerintah:
    a. Dinas Indag Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit/ Instansi Pemerintah terkait lainnya;
    b. Pos Pengaduan dan Pelayanan Informasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen; Hotline: 021-344183; Email: kip-dpk@kemendag.go.id
    c. Sistem pengawasan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Standartisasi dan Perlindungan Konsumen, melalui: http://siswaspk.kemendag.go.id
6. Pengadilan, apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Pemberian sertifikasi halal pada produk makanan pada dasarnya merupakan hal penting dan wajib yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk yang akan diperjualbelikan pada masyarakat. Namun, tidak semua para pelaku usaha mengurus sertifikasi halal pada produk-produknya, hal ini seperti yang bisa dilihat dari contoh-contoh kasus diatas, dan

juga menurut Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch (IHW) mengungkapkan ada 11 produk makanan kemasan impor yang tidak berlabel halal dan 17 produk makanan dengan label halal yang diragukan kehalalannya beredar di pasaran Indonesia.

Agar kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir, maka LPPOM MUI dan BPJPH harus dapat menjamin ketenangan, kenyamanan, dan kepastian bagi pelaku usaha (produsen) yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, menjamin para pelaku usaha telah memperoleh sertifikasi halal, dan memastikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan memperpanjang sertifikasi halalnya berkaitan dengan telah jatuh tempo. Untuk membantu para pelaku usaha memperoleh sertifikasi, juga memudahkan BPJPH dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, maka diperlukan segera minimal tujuh peraturan pemerintah (PP) terkait. Selain hal tersebut, yang sangat penting sifatnya adalah membangun kerja sama yang harmonis antara BPJPH dan MUI sebagai lembaga yang menerbitkan fatwa halal dalam sertifikasi halal. Disinilah pilar MUI sangat penting dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal.

III. PENUTUP

Dari permasalahan diatas, maka didapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Sertifikat halal berhubungan erat dengan pemberian label halal pada suatu produk terutama produk makanan yang kemudian akan memberikan banyak dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal kemudian mencantumkan label halal merupakan suatu langkah yang sangat tepat untuk melandungi konsumen Muslim dan keragu-raguan untuk mengkonsumsi suatu

produk makanan. Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan berlabel halal adalah sudah terjamin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal khususnya pada Pasal 4 terkait dengan kewajiban bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, karena sekarang ini pada kenyataannya kita masih banyak menemukan produk-produk makanan tidak berlabel halal. Selain itu, karena sampai sekarang ini peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang tersebut belum ada, sehingga pengaturan sertifikasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Tetapi sertifikasi halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berhasil membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum.

B. Saran

Bagi Pemerintah dan lembaga terkait yakni LPPOM MUI dan BPJPH haruslah memberikan pendidikan, sosialisasi secara maksimal kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai pentinganya sertifikasi halal dan penegakan hukumnya harus diperkuat. Segera membuat dan mengesahkan peraturan pemerintah (PP) agar kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dapat terjamin dan segera dilaksanakan. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin mutu produk makanan yang diproduksi maupun beredar di wilayah Indonesia dan memberikan sanksi yang

tegas kepada para pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan terus mengembangkan peraturan perundang-undangan terutama mengenai jaminan produk halal. Peran BPJPH sebagai pelaksana sertifikasi halal harus memaksimalkan pelaksanaannya dan pendaftaran sertifikat halal agar dipermudah guna para pelaku usaha tidak merasa kesulitan dalam melabel halal produknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Martono,K. Martono, Hukum Penerbangan berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Miru, Ahmadi dan Suutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Ke-2. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

Purwosutjipto, H.M. N. Pengertian Pokok Hukum Dagng Indonesia, jilid 3 Bagian Pertama, (Jakarta: Jambatan, 1991).

R, Adidsasmita. Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Soekardono,R. Hukum dagang Indonesia, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1981).

_____. Hukum Dagang Indonesia jilid 2 Hukum Pengangkutan di Darat, (Jakarta: Rajawali Press, 1981).

Usman Adji, Sution. Hukum Pengngkutan Di Indonesia, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT. Rinka Cipta).

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

_____. Peraturan Menteri Perhuubungan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Angkutaan Orang dengan Kereta Api.

C. INTERNET

Chyntia Lova, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/26/20512841/cerita-penyandang-disabilitas-yang-terperosok-di-peron-stasiun-cikini?page=all .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barkatullah,Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. (Bandung: Nusa Media, 2010).

Dahlan,Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

Effendy,Mochtar. *Ensiklopedia Agama Dan Filsafat*. (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001).

Girindra,Aisjah. *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. (Jakarta: LPPOM MUI, 2005)

Hasan,Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Edisi IV Tahun 2008.

Lubis, Suhrawardi. K. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Miru,Ahmadi. dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

Nasution,AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadat Media, 2007).

Nuryati,Sri. *Halalkah Makanan Anda?*. (Solo: Aqwamedika, 2008).

Pelu,Muhammad Ibnu Elmi As. *Label Halal*. (Malang: Madani, 2009).

Qardhawi,Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993).

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).

Siahaan,N.H.T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. (Jakarta: Pantai Rei, 2005).

Soeroso.R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*).

_____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295*).

_____. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227).*

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131).*

C. Internet

Karta Raharja Ucu, "Makanan Tanpa Label Halal MUI Ditemukan Di Toko Ritel", *http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/31/oknabd282-makanan-tanpa-label-halal-mui-ditemukan-di-toko-ritel*, 31 Januari 2017.

Prahayuda Febrianto, "Ditemukan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal", *https://daerah.sindonews.com/read/907147/22/ditemukan-mie-instan-impor-tanpa-label-halal-1412178638*, 02 Oktober 2014

Oris Riswan, "MUI: Camilan Mi Bikini Juga Tak Punya Label Halal", *https://daerah.sindonews.com/read/1128695/21/mui-camilan-mi-bikini-juga-tak-punya-label-halal-1470293338*, 04 Agustus 2016.

D. Kamus

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005